



PUTUSAN
Nomor 191 PK/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA DESA AMBENG-AMBENG WATANGREJO,
KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN, KABUPATEN GRESIK,
tempat kedudukan di Jalan Raya Ambeng-Ambeng Watangrejo,
Nomor 5, Kabupaten Gresik;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ONE ARDIANSYAH ROHMAENDISE, S.H.;
2. FAIZZATUL IZZAH, S.HI., M.A.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/
Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "One Ardiansyah
Rohmaendise & Rekan" dan Anggota "POSBAKUMADIN",
beralamat di Jalan Syaich Al Ayyubi 10, Pondok Pesantren
Modern Al Azhar, Boteng, Menganti, Gresik, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon;

melawan:

- I. CHANAN,** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
Ambeng-Ambeng Watangrejo, RT 012 RW 004, Ds.
Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk
Sampeyan, Kabupaten Gresik, pekerjaan Petani/Pekebun;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. HELMY WICAKSONO PUTRO, S.H., M.H.;
2. NURUL ANWAR, S.H., M.H.;
3. MAULANA SUMARLIN, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat pada "AHP Law Office" Advocate – Legal
Consultant, beralamat di Gedung Graha TI, Jalan A. Yani
Nomor 153, Frontage Timur, Surabaya, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2017;

- II. 1. ZAITUN HAJJAH,** kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Ambeng-Ambeng Watangrejo RT 09 RW 03,
Duduk Sampeyan Gresik, pekerjaan Swasta;



2. **FADILAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan KH. Kholil II A/50 RT 02 RW 03, Kebungson Gresik, pekerjaan Swasta;
3. **ULI FATONIHAYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Flamboyan RT. IX, Loa Buah Sungai Kunjang Samarinda, pekerjaan Swasta;
4. **ROSADAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ambeng-Ambeng Watangrejo RT 10 RW 03, Duduk Sampeyan, Gresik, pekerjaan Swasta;
5. **FAKTUR ROJI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Duta Mekar Asri RT 1 RW 18, Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Bogor, pekerjaan Swasta;

Termohon Peninjauan Kembali I, Para Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Para Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 80/P/FP/2016/PTUN.SBY., tanggal 2 Juni 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I, Para Termohon Peninjauan Kembali II dahulu sebagai Para Pemohon, dengan posita permohonan sebagai berikut:


1. Bahwa dahulu pada masa hidupnya SARMADI P. RAIL, sebagai pemegang hak atas tanah yasan seluas $\pm 34.940 \text{ M}^2$ yang tercantum dalam Buku Letter C Desa Nomor 219, Persil Nomor 94, Kelas dt. III yang terletak di Desa Ambeng-Ambeng Watang Rejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara = Tanah milik H. Yunus;
 - Sebelah Timur = Tanah milik H. Malik / H. Bisri;
 - Sebelah Selatan = Jalan Raya Gresik-Lamongan;
 - Sebelah Barat = Tanah milik NURHASIM;
2. Bahwa seperti dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo tanggal 12 April 2016 tercatat bahwa tanah dalam Letter C Nomor 219 berubah menjadi Letter C Nomor 531, Persil Nomor 94.dt.III luas : 34.940 M^2 /Desa Ambeng-Ambeng



Watangrejo sedangkan pada Peta Krawangan Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo tidak berubah nama dan masih tercatat atas nama SARMADI P. RAIL hingga sekarang;

3. Bahwa SARMADI P. RAIL adalah ayah kandung dari KASMIRAN (alm) dan mempunyai anak Chanan, Zaitun Hajjah, Fadillah, Uli Fatonihiya, Rosadah, Faktur Roji, sesuai dengan Surat Keterangan Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Ambang-Ambang Watang Rejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, tertanggal 13 Maret 2016, sedangkan silsilah keturunan waris dari SARMADI P. RAIL adalah sebagai berikut:

Silsilah keturunan waris dari Sarmadi P. Rail adalah sebagai berikut:



4. Bahwa oleh karena terhadap sebidang tanah yasan / adat yang tercantum dalam buku letter C Desa Nomor 219, Persil Nomor 94, kelas dt. III yang terletak di Desa Ambeng-Ambeng Watang Rejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik seluas : kurang lebih 34.948 M² dan sampai saat ini dalam buku letter C, Desa atas nama SARMADI P. RAIL dan berdasarkan fakta bukunya tanah tersebut belum pernah dialihkan haknya oleh SARMADI P. RAIL maupun para ahli warisnya sampai saat sekarang ini, maka sudah sewajarnya apabila para ahli waris yang sah dari SARMADI P. RAIL mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watang Rejo, dengan surat permohonan tertanggal 2 Mei 2016 yang telah diterima oleh Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo pada tanggal 2 Mei 2016 dan telah diterima oleh Pemohon surat-surat tanda terima dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena pihak Termohon dalam perkara ini tidak menerbitkan surat-surat yang pemohon mohonkan untuk diterbitkan surat-surat keputusan sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Riwayat Tanah;
- b. Sporadik;
- c. Peta Lokasi;
- d. Surat Keterangan Tanah tidak atau sedang dalam proses sengketa;
- e. Sket lokasi;
- f. Surat Keterangan bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Pemohon;

Yang sampai batas waktu menurut undang-undang yang berlaku, surat-surat yang dimohon tidak dikeluarkan padahal permohonan dimaksud telah dilengkapi dengan bukti-bukti surat yaitu:

1. KTP atas nama Para Pemohon yaitu : 1. Chanan, 2. Zaitun, 3. Fadillah, 4. Uli Fatonaya, 5. Rosadah, 6. Faktur Roji;
2. KSK atas nama Para Pemohon yaitu : 1. Chanan, 2. Zaitun, 3. Fadillah, 4. Uli Fatonaya, 5. Rosadah, 6. Faktur Roji;
3. Surat Keterangan Kematian Kasmiran;
4. Foto copy Petok D, Nomor 219 atas nama Sarmadi P. Rail;
5. Copy Surat Pernyataan Menerima Uang sebagai ganti atas tanah warisan alm Sarmadi;
6. Copy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 594/6/437.105.05/2016, tanggal 12 April 2016;
7. Surat Pernyataan Ahli Waris, almarhum Kasmiran;
8. Copy Letter C Nomor : 219, Persil Nomor 94, kelas dt.III, atas nama Sarmadi P. Rail;
9. Copy Kerawangan Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo atas nama Sarmadi P. Rail;
10. Copy Tanda Terima Permohonan dari ahli waris, Almarhum Kasmiran, pada tanggal 2 Mei 2016;

6. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pemohon mengajukan pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah;

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan atau melakukan keputusan atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Jika ketentuan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka Badan atau Pejabat Pemerintahan Wajib menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan;
3. Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, Badan dan atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Oleh karena permohonan dari Pemohon tersebut telah diterima oleh Termohon, tetapi hingga saat ini Termohon selaku pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan keputusan tersebut, ternyata tidak mengeluarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dalam hal tersebut dianggap Termohon telah mengabulkan permohonan dari Pemohon;
4. Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
5. Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja, sejak permohonan diajukan;
6. Badan atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan keputusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, paling lama 5 (lima) hari sejak putusan pengadilan ditetapkan;
8. Bahwa dengan tidak dikeluarkan keputusan mengenai permohonan yang diajukan Pemohon oleh Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, selaku Termohon, maka berdasarkan hal tersebut Termohon selaku Pejabat Negara tidak melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 point 1-7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, yang menegaskan sebagai berikut:
 - a. Asas Kepastian hukum : Bahwa dengan tidak diputuskan oleh Termohon selaku Pejabat Yang Berwenang mengeluarkan keputusan, maka Pemohon tidak mendapatkan adanya suatu kepastian hukum

Halaman 5 dari 30 halaman. Putusan Nomor 191 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengurusan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik mengenai tanah yang menjadi hak Pemohon;

- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara : Bahwa tidak adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, selaku Pejabat Yang Berwenang mengeluarkan surat keputusan dari Permohonan Pemohon, maka hal ini mencerminkan Termohon tidak tertib penyelenggaraan Negara yang diharuskan dalam Pasal 53 point 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa badan atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan atau melakukan keputusan paling lama 10 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan;
- c. Asas-Asas Kepentingan Umum : Bahwa Termohon mengetahui permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak berhubungan dengan kepentingan umum yang harus didahulukan oleh Termohon sehingga sudah sewajarnya jika Termohon harusnya mengeluarkan surat keputusan yang berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;
- d. Asas Keterbukaan : Bahwa dengan tidak adanya surat keputusan dari Termohon, maka Termohon selaku Penyelenggara Negara tidak membuka diri terhadap hak dari Pemohon untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif mengenai tanah yang dimohon oleh Para Pemohon yaitu mengenai surat tanah;
9. Bahwa berkenaan ketentuan bunyi Pasal 1, angka 18 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, telah jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan permohonan yang disidangkan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Pejabat Pemerintahan dalam hal ini Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, untuk menerbitkan Surat Keputusan yang telah diajukan oleh Para Pemohon tertanggal 2 Mei 2016, yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Riwayat Tanah;
2. Sporadik;
3. Peta Lokasi;
4. Surat Keterangan Tanah tidak atau sedang dalam proses sengketa;
5. Sket lokasi;
6. Surat Keterangan bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Pemohon;

Yang sesuai dengan permohonan Para Pemohon yang telah diajukan oleh Para Pemohon pada tanggal 2 Mei 2016 dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 80/P/FP/2016/PTUN.SBY. tanggal 2 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Termohon untuk menerbitkan surat-surat keputusan berupa:
 - a. Surat Keterangan Riwayat Tanah;
 - b. Sporadik;
 - c. Peta Lokasi;
 - d. Surat Keterangan tanah tidak atau sedang dalam proses sengketa;
 - e. Sket Lokasi;
 - f. Surat Keterangan bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Pemohon;
3. Menghukum kepada Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 2 Juni 2016, dan oleh karena telah diketemukan bukti baru (Novum) pada tanggal 13 Maret 2017 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sumpah Nomor 80/P/FP/2016/PTUN.SBY. tanggal 28 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Termohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 5 Juli 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 31 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 80/P/FP/2016/PTUN.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya dan tambahan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 31 Juli 2017 dan 29 Agustus 2017;



Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama masing-masing pada tanggal 31 Juli 2017 dan 31 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali I diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali dan Tambahan Jawaban Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 4 September 2017 dan 25 September 2017, sedangkan Para Termohon Peninjauan Kembali II tidak mengajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali dan tambahan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Peninjauan Kembali:

I. Dasar Hukum Permohonan Peninjauan Kembali;

A. Permohonan Peninjauan Kembali Yang Diajukan Oleh Pemohon Peninjauan Kembali Adalah Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

1. Bahwa Pasal 132 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan:

“(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung,”

“(2) Acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.”

2. Pasal 34 Undang-Undang Mahkamah Agung menentukan:

“Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada Tingkat Pertama dan Terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum



tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian ke empat undang-undang ini”;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah membacakan Putusan Nomor : 80/P/FP/2016/PTUN.SBY tanggal 2 Juni 2016 yang dihadiri oleh Pemohon PK, oleh Karena putusan bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah, maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ini telah memenuhi Pasal 132 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 34 Undang-Undang Mahkamah Agung.
4. Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PK telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dan Pasal 69 huruf b UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (sebagaimana yang telah rubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya cukup disebut “UU MA”);
 - **Pasal 67 UU MA selengkapnya berbunyi (khususnya huruf b):**

“Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

 - a. *Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu;*
 - b. *Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;*
 - c. *Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;*



- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.”

▪ **Pasal 69 UU MA selengkapnya berbunyi (khususnya huruf b):**

“Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:

- a. Yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

Penjelasan : Hari dan tanggal diketahuinya kebohongan dan tipu muslihat itu harus dibuktikan secara tertulis.

- b. Yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh Pejabat Yang Berwenang;
- c. Yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- d. Yang tersebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara;

- 5. Bahwa Pembacaan Putusan *Judex Facti* Nomor : 80/P/FP/2016/PTUN.SBY tanggal 2 Juni 2016 yang di hadiri oleh Pemohon PK, namun setelah putusan tersebut diputus dan/atau dibacakan oleh *Judex Facti*, pada tanggal 13 Maret 2017 ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan (Novum), diantaranya:

- 1) Fotocopy Legalisir Letter C Desa sesuai Asli ICHWAN P. HAMIMAH Nomor 531, Persil 94, Kelas Dt III, Luas 34.940 M²,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dicoret/direnvoi selanjutnya diberi tanda Bukti Novum (PK-1);

- 2) Fotocopy Legalisir Letter C Desa sesuai Asli SARMADI P. RAIL Nomor 219, Persil 94, Kelas Dt III, Luas 34.940 M² yang telah tercoret dan terdapat harga Jual sebesar 13.000 Rupiah, selanjutnya diberi tanda Bukti Novum (PK-2);
- 3) Surat Keterangan Nomor 590/696/437.105.05/2014 tanggal 14 Juli 2014 yang menerangkan Bahwa Surat Petok D tercantum pada Letter C Desa Nomor 531, Persil 94, Kelas Dt III, Luas 34.940 M² atas nama ICHWAN P. HAMIMAH adalah benar-benar hilang, selanjutnya diberi tanda Bukti Novum (PK-3);
- 4) Kutipan Register Letter "C" Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo Nomor 531 tertanggal 14 Juli 2014 atas nama ICHWAN P. HAMIMAH, selanjutnya diberi tanda Bukti Novum (PK-4);
- 5) Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 590/954/437.105.05/2014 tanggal 20 Oktober 2014, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 1957 telah terjadi mutasi karena jual beli dari SARMADI P. RAIL selaku penjual kepada ICHWAN P. HAMIMAH selaku pembeli dengan Nomor C Desa 531, Persil 94, Kelas Dt III, Luas 34.940 M², selanjutnya diberi tanda Bukti Novum (PK-5);
- 6) Surat Wasiat yang menyatakan bahwa peruntukan tanah/objek perkara adalah untuk Pondok Pesantren, selanjutnya diberi tanda Bukti Novum (PK-6);
 - b. Bahwa untuk menentukan Bukti Novum PK-1 s/d Bukti Novum PK-6 dapat dikategorikan sebagai Novum (Bukti baru yang bersifat menentukan) dalam mengajukan permohonan PK aquo dan masih dalam batas tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah putusan dijatuhkan/diputuskan oleh *Judex Facti*, sebagaimana dimaksud Pasal 69 huruf b UU MA, maka Pemohon PK mengajukan BAPAK FATHUL HILAL HAJI dan BAPAK HA. MUHAJIMIN MUNIR untuk disumpah dan disahkan oleh Pejabat Yang Berwenang atas novum yang telah ditemukan guna diajukan dalam pemeriksaan perkara *a quo*;
 - c. Bahwa Bukti Novum PK-1 s/d Bukti Novum PK-6 ditemukan oleh Pemohon PK, di Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo dengan rincian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bukti Novum PK-1 sampai dengan Bukti Novum PK-5 ditemukan oleh BAPAK FATHUL HILAL HAJI di rumahnya di Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo pada saat membongkar Isi Lemari dan diserahkan kepada Pemohon PK pada tanggal 13 Maret 2017;
- 2) Bukti Novum PK-6 ditemukan oleh BAPAK HA. MUHAIMIN MUNIR di temukannya Novum di kumpulan Arsip Berkas di rumahnya di Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo dan diserahkan kepada Pemohon PK pada tanggal 13 Maret 2017;
6. Bahwa selain bukti Novum yang Pemohon PK kemukakan diatas mulai dari Bukti Novum PK-1 s/d Bukti Novum PK-6, Pemohon PK juga akan menguraikan dan/atau akan mengajukan bukti tambahan untuk menyakinkan kepada *Judex Juris* bahwa telah terjadi kelalaian dan kesalahan yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan perkara *a quo*, bukti-bukti tambahan tersebut Pemohon PK peroleh dari Ahli Waris ICHWAN P. HAMIMAH, adapun bukti tambahan tersebut adalah:
 - 1) Surat Kematian Nomor 471/602/437.105.05/2016 tanggal 3 Oktober 2016 atas nama H. SIROJ, selanjutnya diberi tanda Bukti tambahan (PK-7);
 - 2) Surat Pernyataan dari ahli waris ICHWAN P. HAMIMAH/H.SIROJ tanggal 30 September 2016, selanjutnya diberi tanda Bukti tambahan (PK-8);
 - 3) Fotocopy Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama ICHWAN P. HAMIMAH, selanjutnya diberi tanda bukti tambahan (PK-9);
 - 4) Status Pembayaran Objek Pajak dengan N.O.P 35.25.080.010.006-0026.0 atas nama SIROT H (*print out* tanggal 06 Oktober 2015) atas tanah yang terletak di Dusun Watang RT : 001 RW : 01 Ambeng-Ambeng Watangrejo, Gresik dengan Jumlah Terutang sebesar Rp. 14.229.227,00 (empat belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) selanjutnya diberi tanda Bukti tambahan (PK-10);
 - 5) Status Pembayaran Objek Pajak dengan N.O.P 35.25.080.010.006-0026.0 atas nama SIROT H tanggal 12 April

Halaman 12 dari 30 halaman. Putusan Nomor 191 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 atas tanah yang terletak di Dusun Watang Rt : 001 Rw : 01 Ambeng-Ambeng Watangrejo, Gresik dengan Jumlah Terutang sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), selanjutnya diberi tanda Bukti Tambahan (PK-11);

6) KK dari Ahli Waris ICHWAN P HAMIMAH / H. SIRADJ, selanjutnya diberi Tanda Bukti Tambahan (PK-12);

7) Surat Keterangan Beda Nama Nomor 145/440/437.105.05/2016 tanggal 28 September 2016 yang menerangkan bahwa H. SIRADJ atau H. SIROT atau ICHWAN P. HAMIMAH adalah satu orang yang sama, selanjutnya diberi tanda Bukti tambahan (PK-13);

8) Surat Pernyataan Muhammad Saiful Bakhri tanggal 21 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda Bukti tambahan (PK -14);

Keterangan (kesaksian) sesuai Bukti Tambahan PK-14, Sdr. MUHAMMAD SYAIFUL BAKHRI yang benar dalam dalam keterangan mencabut semua berita acara kesaksian yang tidak sesuai dengan Kesaksiaan pada saat di Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa dalam kesaksiannya *"Bahwa dahulu yang mempunyai tanah tersebut adalah SARMADI P. RAIL yaitu bapaknya almarhum KASMIRAN, akan tetapi tanah tersebut telah dijual SARMADI P. RAIL pada Tahun 1957 yang tercatat pada c desa dengan harga 13.000 rupiah yang hingga saat ini tidak ada perubahan"*.

Dan yang benar adalah bahwa tanah tersebut sudah tercatat atas nama ICHWAN P. HAMIMAH sejak Tahun 1957 tidak terdapat catatan sewa menyewa yang tercatat dalam letter c desa atas nama ICHWAN P. HAMIMAH dengan bukti-bukti letter c desa yang tertera pada c Desa Nomor 531 adalah jual beli dan semua pernyataan saya berlandaskan pengetahuan saya dan bukti-bukti yang ada yaitu Surat Keterangan Kepemilikan Register 590/954/437.105.05/2014".

9) Surat Pernyataan Hj. MUAWA'NAH tanggal 24 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda Bukti tambahan (PK – 15);

Keterangan (kesaksian) sesuai Bukti Tambahan PK-15 dari Ibu Hj. MUAWANAH bersaksi dalam sumpah dan tercatat bahwa *"Ketika saya menjadi saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara hanya menerangkan kewarisan SARMADI P. RAIL dan ketika*



terdapat pernyataan apakah selama menjabat sebagai kepala desa tanah tersebut masih tercatat atas nama SARMADI P. RAIL saudara saksi menjawab tidak tau karena tidak ada yang mengajukan riwayat tanah atau letter c desa ketika saya menjabat sebagai kepala desa dan ketika ditanya tentang tanah tersebut milik siapa tanah tersebut merupakan tanah hak milik ICHWAN P. HAMIMAH (H. SIROJ) sampai dengan saat ini” bahwa berdasarkan keterangan/kesaksian tersebut telah berbeda dengan Putusan yang telah diterbitkan oleh PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).

- 10) Surat Keterangan Nomor : 590/585/437.105.05/2016 tanggal 28 September 2016, yang menerangkan terjadinya peralihan SARMADI P.RAIL kepada ICHWAN P. HAMIMAH adalah BENAR sesuai dengan Buku C Desa, selanjutnya diberi tanda Bukti tambahan (PK – 16);

B. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut “UUPA”) menyatakan:

“(1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.”

2. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut “UU Peradilan Agama”), selengkapnya menyatakan sebagai berikut:



▪ **Pasal 49:**

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;*
- b. Waris;*
- c. Wasiat;*
- d. Hibah;*
- e. Wakaf;*
- f. Zakat;*
- g. Infaq;*
- h. Shadaqah; dan*
- i. Ekonomi syari'ah.”*

▪ **Pasal 50:**

“(1) Dalam hal terjadi Sengketa Hak Milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”.

3. Bahwa benar tanah objek perkara yang dimohon oleh Para Pemohon/Termohon PK dalam perkara *a quo* tersebut adalah milik Ahli Waris ICHWAN P. HAMIMAH (disebut juga H. SIROT atau H. SIRADJ) sesuai Buku Letter C Desa yang tercatat atas nama ICHWAN P. HAMIMAH sebagaimana dimaksud dalam Bukti Novum PK-1, Bukti Novum PK-3, Bukti Novum PK-4, dan Bukti Novum PK-5;
4. Bahwa Almarhum H. SIRADJ atau H. SIROT atau disebut Juga ICHWAN P. HAMIMAH adalah satu orang yang sama berdasarkan Bukti tambahan (PK-13), Alm. H. Siradj atau disebut juga Ichwan P. Hamimah telah menikah sah dengan seorang wanita yang bernama Hj. Muniroh dari hasil pernikahan tersebut melahirkan 7 Orang anak yang bernama Alm. Hj. CHAMIMAH, Alm. Hj. ALIYAH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Hj. FAIZAH, Hj. CHOLIFAH, Hj. MAHSUFATUN, FATHUL HILAL HAJI, dan Alm. H. BASHORI HAMZAH. (Bukti tambahan PK-8).

5. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 1985 ICHWAN P. HAMIMAH telah meninggal dunia (Bukti tambahan PK-7) dan semasa hidupnya meninggalkan beberapa bidang tanah termasuk Tanah sesuai Kutipan Register Letter C Desa Nomor 531, Persil 94, Kelas Dt. III, luas $\pm 34.940 \text{ M}^2$ atas nama ICHWAN P. HAMIMAH (Bukti Novum PK-4) yang terletak di Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik.
6. Bahwa setelah putusan dalam perkara *a quo* diputus oleh *Judex Facti*, Pemohon PK baru menyadari dan mengetahui ternyata objek/ tanah yang dimohonkan Termohon PK dalam perkara *Fiktif Positif a quo* telah tercatat dalam Buku Desa (Bukti Novum PK-1), maupun tercatat dalam Kutipan Register Letter "C" Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo Nomor 531 tanggal 14 Juli 2014 dan telah dikeluarkan Ketetapan Pajak Hasil Bumi (Bukti Tambahan PK-9) atas nama ICHWAN P. HAMIMAH yang tertera pada Surat Keterangan Kepemilikan tanggal 20 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa telah terjadi mutasi karena jual beli dari SARMADI P. RAIL kepada ICHWAN P. HAMIMAH atas Letter C Nomor 531, Persil 94, kelas dt. III, luas $\pm 34.940 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik (Bukti Novum PK-5).
7. Bahwa setelah Pemohon PK mempelajari berkas-berkas yang ada di Desa dan berkas yang ditunjukkan oleh para Ahli Waris ICHWAN P. HAMIMAH, ternyata perolehan tersebut berasal dari peralihan hak atas Tanah yang tercatat dalam Buku Letter C Desa Nomor 219, Persil 94, Kelas dt III luas 34.940 M^2 atas nama SARMADI P. RAIL (sesuai Bukti Novum PK-2) yang mana dalam buku Letter C Desa terdapat coretan peralihan hak dan ditegaskan dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama ICHWAN P. HAMIMAH (sesuai Bukti Novum PK-5);
8. Bahwa sejak Tahun 1957 sampai saat ini, tanah yang dimohonkan *Fiktif Positif* oleh Termohon PK dikuasai dan diusahai oleh Ahli Waris ICHWAN P. HAMIMAH dan Termohon PK tidak pernah menguasai tanah tersebut;



9. Pemohon PK baru menyadari bahwa ternyata tanah yang diklaim oleh Termohon PK adalah milik dan hak dari Ahli Waris Almarhum ICHWAN P. HAMIMAH yang diperoleh dengan cara jual beli sebagaimana coretan yang ada dalam Buku Desa legalisir (sesuai Bukti Novum PK-1), yang menurut keterangan Ahli Waris ICHWAN P. HAMIMAH penguasaan terhadap tanah tersebut tidak pernah mendapat gangguan dan/atau tuntutan dari pihak manapun;
10. Bahwa semasa hidup Almh. Hj. MUNIROH SIROJ (isteri dari Alm. ICHWAN P. HAMIMAH/H. SIROT/H. SIRADJ) telah membuat surat wasiat kepada ahli warisnya untuk memberikan tanah tambak (tanah/objek perkara) dan hasilnya untuk kepentingan pondok pesantren (sesuai Bukti Novum PK-6);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka *Judex Facti* tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga *Judex Jurist* harus membatalkan putusan *a quo* karena berdasarkan ketentuan Pasal 50 UUPA dan Pasal 49 serta Pasal 50 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak mempunyai kewenangan atau tidak berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

C. Alasan-Alasan Atau Keberatan-Keberatan Dari Pemohon PK Untuk Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali, antara lain:

1. Ditemukan bukti surat tertulis yang bersifat menentukan (novum), sesuai Pasal 67 huruf b UU MA, diantaranya:
 - a. Bahwa berdasarkan Bukti Novum PK-1, Bukti Novum PK-2, Bukti Novum PK-3, Bukti Novum PK-4, Bukti Novum PK-5 dan Bukti Novum PK-6, tanah yang dimohonkan oleh para Termohon PK adalah milik ahli waris Ichwan P. Hamimah sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Register Letter "C" Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo Nomor 531 tanggal 14 Juli 2014 (Bukti Novum PK-4) dan telah dikeluarkan Ketetapan Pajak Hasil Bumi (Bukti Tambahan PK-9) atas nama ICHWAN P. HAMIMAH tertera pada Surat Keterangan Kepemilikan tanggal 20 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa telah terjadi mutasi karena jual beli dari SARMADI P. RAIL kepada ICHWAN P. HAMIMAH atas Letter C Nomor 531, Persil 94, kelas dt. III,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luas $\pm 34.940 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik;
- b. Bahwa bukti kepemilikan ahli waris Alm. Ichwan P. Hamimah selain didasarkan pada Bukti Novum PK-1, Bukti Novum PK-2, dan Bukti Novum PK-4, yang juga dikuatkan dengan Surat Keterangan Nomor 590/696/437.105.05/2014 tanggal 14 Juli 2014 (Bukti Novum PK-3) dan Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 590/954/437.105.05/2014 tanggal 20 Oktober 2014 (Bukti Novum PK-5);
- c. Bahwa secara hukum tanah objek perkara sebagaimana dimaksud dalam Buku Kutipan Letter C Desa Nomor 531 Persil 94 Klas Dt III dengan luas $\pm 34.940 \text{ M}^2$ atas nama ICHWAN P. HAMIMAH adalah hak dari ahli waris Alm. ICHWAN P. HAMIMAH sesuai Surat Pernyataan Ahli Waris (Bukti Tambahn PK-8);
- d. Bahwa para ahli waris ICHWAN P. HAMIMAH sepakat akan melaksanakan surat wasiat sesuai (Bukti Novum PK-6) dan sesuai keinginan Almh. Hj. Muniroh (orang tua para ahli waris) untuk memberikan tanah objek perkara seluas 34.940 M^2 yang akan digunakan untuk kepentingan Pondok Pesantren;
- e. Bahwa Bukti Novum PK-1, dan Bukti Novum PK-2 beserta Fotocopy Pethok D (bukti tambahan PK-9) sebagai dasar landasan dibuatnya Surat Kehilangan (Bukti Novum PK-3) dan dibuatkannya Kutipan Register Letter C Desa Nomor 531 atas nama ICHWAN P. HAMIMAH (Bukti Novum PK-4);
- f. Bahwa berdasarkan Buku C Desa Nomor 219 atas nama SARMADI P. RAIL pada tanggal 27 Juni 1957 dengan Persil 94, dt III, luas 34.940 M^2 (bukti Novum PK-2) dengan coretan/Catatan Jual kepada ICHWAN P. HAMIMAH seharga 13.000, yang dikuatkan dengan (bukti tambahan PK-16);
- g. Bahwa benar salah satu Ahli Waris ICHWAN P. HAMIMAH telah meminta kepada Pemohon PK untuk dibuatkan Surat Keterangan Kepemilikan Nomor Register 590/954/437.105.05/2014 (Bukti Novum PK-5), namun (Bukti Novum PK-5) tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon PK pada saat pemeriksaan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya karena pada saat itu (Bukti Novum PK-5) dan bukti

Halaman 18 dari 30 halaman. Putusan Nomor 191 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya menyangkut kepemilikan tanah dalam perkara *a quo* tidak diketahui keberadaannya oleh Pemohon PK, Pemohon PK baru mengetahui setelah beberapa Ahli Waris ICHWAN P. HAMIMAH mendatangi Pemohon PK dengan membawa Bukti Novum berupa (Bukti Novum PK-1 s.d Bukti Novum PK-6) dalam perkara *a quo*, selanjutnya Pemohon PK mengajukannya dalam permohonan PK saat ini;

- h. Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan oleh *Judex Facti* PTUN Surabaya telah dihadapkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Muhammad Saiful Bakhri dan Hj. Mu'awanah, namun menurut keterangan dari Muhammad Saiful Bakhri dan Hj. Mu'awanah bahwa keterangan yang telah mereka berikan di PTUN Surabaya adalah tidak benar, sehingga mereka telah mencabut keterangannya, adapun keterangan sebenarnya adalah sesuai dengan (Bukti tambahan PK-14 dan Bukti tambahan PK-15);

Bahwa seandainya dalam pemeriksaan Tingkat Pertama oleh *Judex Facti* Pemohon PK dapat menemukan atau dapat mengajukan bukti-bukti PK sebagaimana dimaksud dalam (Bukti Novum PK-1 sampai dengan Bukti Novum PK-6), maka *Judex Facti* tidak akan pernah mengabulkan permohonan Para Termohon PK dalam perkara *a quo*.

2. Akibat ditemukannya alat bukti baru dalam perkara *a quo* menyebabkan putusan *Judex Facti* mengandung kekeliruan dan kekhilafan yang nyata.

❖ Adapun kekeliruan dan/atau kekhilafan yang nyata dari *Judex Facti* yang telah mengabulkan permohonan Para Termohon PK/Para Pemohon tersebut diantaranya mengenai:

- a. **Para Termohon PK/Para Pemohon tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan *a quo* (*legal standing*).**

- 1) Ketentuan hukum dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur mengenai kepentingan hukum (*legal interest*) merupakan unsur yang esensial dalam pengajuan gugatan/permohonan, hal ini sejalan dengan *adagium* hukum "*point d'interest, point d'action*" atau "*no interest no action*" yang artinya tanpa adanya



kepentingan, maka tidak akan ada gugatan/permohonan.

- 2) Bahwa sejalan dengan ketentuan dan *adagium* hukum di atas, para Ahli Hukum Administrasi Negara telah memberikan doktrin hukum mengenai kepentingan hukum sebagai berikut:

- o **Indroharto**, dikutip dari buku yang ditulis oleh **R. Wiyono** yang berjudul "*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*" Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ketiga, 2010, halaman 60 menyatakan:

"Pengertian "*kepentingan*" dalam kaitannya dengan *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* itu mengandung dua arti, yaitu: "(1) Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan (2) *Kepentingan proses*, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan":

- 3) Bahwa benar Para Pemohon/Termohon PK (Sdr. Chanan, dkk) tidak memiliki kepentingan Hukum (*legal interest*) atas tanah yang dimohonkan yaitu tanah yang terletak di Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik dengan Letter C Desa Nomor 531, Persil 94, Kelas dt. III atas Nama ICHWAN P. HAMIMAH, karena berdasarkan Surat Kepemilikan Nomor 590/954/437.105.05/2014 tanggal 20 Oktober 2014 (Bukti Novum PK-5) objek tersebut adalah milik ICHWAN P. HAMIMAH sampai sekarang;
- 4) Berdasarkan ketentuan di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta dalam perkara *a quo* jelas tidak ada nilai yang harus atau perlu dilindungi oleh hukum bagi Para Termohon PK/Para Pemohon, karena objek perkara yang dimohonkan tercatat/terdaftar dalam Kutipan Letter C Nomor 531, Persil 94, Kelas dt. III atas Nama ICHWAN P. HAMIMAH, sehingga secara mutlak adalah



hak keperdataan dari para ahli waris Alm. ICHWAN P. HAMIMAH (sesuai Bukti tambahan PK-8);

- 5) Bahwa sampai saat ini, atau setelah Alm. ICHWAN P. HAMIMAH/H. SIROT/H. SIRADJ meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 1985 tanah yang dimohonkan oleh Para Termohon PK/Para Pemohon tersebut kenyataannya dikuasai oleh para Ahli Waris dari Alm. H. SIROT;
- 6) Bahwa benar SARMADI P. RAIL telah melakukan perbuatan hukum dengan mengalihkan objek *a quo* tersebut kepada ICHWAN P. HAMIMAH dengan Nomor C Desa 531 tertanggal 27 Juni 1957 (Bukti Novum PK-1, Bukti Novum PK-2, Bukti Novum PK-4 dan Bukti Novum PK-5), sehingga secara hukum semua ahli waris dari SARMADI P. RAIL (Sdr. Chanan, dkk) tidak lagi berwenang dan berhak untuk memiliki tanah tersebut;
- 7) Merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa tanah yang dimohonkan oleh Para Termohon PK/ Pemohon yang terletak di Desa Ambeng-Ambeng Watang Rejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kab. Gresik seluas $\pm 34.940 \text{ M}^2$ sesuai Foto copy Legalisir Letter C Nomor 219, Persil 94 Kelas DT. III Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo (Bukti Novum PK-2) telah beralih kepada ICHWAN P. HAMIMAH/SIRADJ pada tanggal 27 Juni 1957;

b. Kekeliruan dan kekhilafan *Judex Facti* dalam mempertimbangkan mengenai syarat permohonan Pemohon tidak lengkap.

- 1) Pemohon PK menolak dan tidak sependapat dengan seluruh pertimbangan pertimbangan *Judex Facti* yang dikemukakan dalam putusan *a quo*;
- 2) Pasal 53 ayat (2) UU RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:
“(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat



Pemerintah wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah.

- 3) Bahwa benar tanah yang dimohonkan oleh Para Termohon PK/Para Pemohon adalah milik mutlak Almh. ICHWAN P. HAMIMAH/H. SIRADJ/H. SIROT, sesuai Kutipan Register Letter C Desa Nomor 531, Persil 94, kelas dt. III di Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo adalah atas nama ICHWAN P. HAMIMAH (Bukti Novum PK-4), sehingga sepeninggalanya Almh. ICHWAN P. HAMIMAH yang berhak memiliki tanah tersebut adalah hanya Ahli Waris dari Almh. ICHWAN P. HAMIMAH (Bukti Novum PK-8);
- 4) Bahwa dalam surat gugatan Para Termohon PK/Para Pemohon atau sebagaimana dimaksud dalam putusan *a quo*, secara sengaja Para Termohon PK tidak menyebutkan adanya terjadinya Peralihan Hak atas Buku Letter C Desa Nomor 219, Persil 94, Kelas dt III seluas 34.940 M² atas nama SARMADI P. RAIL (Bukti Novum PK-2) yang telah beralih pada tahun 1957 kepada ICHWAN P. HAMIMAH dengan Letter C Desa 531, Persil 94, Kelas dt III, Seluas 34.940 M²;
- 5) Oleh karenanya Majelis Hakim tidak melihat adanya peralihan tersebut dan Pemohon PK juga tidak dapat memperlihatkan kepada *Judex Facti* adanya peralihan hak sesuai Letter C Desa Nomor 219 kepada Letter C Desa Nomor 531 atas nama ICHWAN P. HAMIMAH sebagaimana dimaksud Bukti Novum PK-1, Bukti Novum PK-2, Bukti Novum PK-3, Bukti Novum PK-4, Bukti Novum PK-5 dan Bukti Novum PK-6 karena semua bukti tersebut berada di Ahli Waris ICHWAN P. HAMIMAH;
- 6) Oleh karena itu, menjadi jelas dan terang bahwa permohonan Para Termohon PK/Para Pemohon tidak lengkap menyangkut administrasi dalam proses



permohonan hak atas tanah yang dimohonkan Para Pemohon, sehingga permohonan Para Termohon PK/Pemohon tidak dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Kekeliruan dan kekhilafan *Judex Facti* dalam mempertimbangkan mengenai kedudukan kepala desa (Termohon PK).

- 1) Pada halaman 19 s/d 20 dalam putusan *a quo*, *Judex Facti* memberikan pertimbangan, yang selengkapnya berbunyi:

..... “Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Pertanda P-10=T-2, P-11=T-3 berupa Surat Permohonan Para Pemohon dan dalil tanggapan Termohon yang menyatakan telah menerima Surat Permohonan dari Para Pemohon, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan 2, Pasal 6 huruf b, huruf c dan huruf d dan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka penerbitan keputusan terhadap permohonan surat-surat keputusan yang berkaitan dengan tanah seluas $\pm 34.940 M^2$ yang tercantum dalam Letter C Desa, Nomor 219, Persil 94 Kelas dt. III atas nama Sarmadi P. Rail yang terletak di Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Gresik, yang dimohonkan oleh Para Pemohon berdasarkan Pasal 3, Pasal 8, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah adalah menjadi wewenang termohon selaku pejabat pemerintah yang melaksanakan dan menyelenggarakan Tugas dan Fungsi pengaturan, Pelayanan, Pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan kepada warga masyarakat ditingkat Kelurahan/Desa, karena itu berdasarkan pertimbangan di atas, maka Termohon mempunyai



wewenang untuk menerbitkan surat-surat keputusan yang diajukan oleh Pemohon.

- 2) Pertimbangan *Judex Facti* tersebut, merupakan pertimbangan yang salah dan mengandung kekeliruan/ kekhilafan yang nyata, pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Para Termohon/Para Pemohon adalah pemilik yang sah adalah pertimbangan hukum yang tidak berdasar hukum (salah), karena tanah yang dimohonkan Para Pemohon tersebut adalah tanah Milik Almarhum ICHWAN P. HAMIMAH yang dikuasai Ahli Warisnya secara *de facto* sampai saat ini, untuk kepentingan Pondok Pesantren;
- 3) Bahwa pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon PK berwenang menerbitkan dokumen-dokumen yang dimohonkan oleh Para Pemohon/Termohon PK, kemudian dalam amar putusannya mewajibkan untuk menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT), Sporadik, Peta Lokasi dan Surat Keterangan tanah tidak atau sedang dalam proses sengketa, Sket Lokasi dan surat Keterangan bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Pemohon adalah pertimbangan hukum yang keliru, Pemohon PK tidak berwenang dan tidak dibenarkan mengeluarkan/ menerbitkan permohonan yang diajukan oleh Para Termohon PK/Para Pemohon karena tanah terperkara adalah milik dari Ahli Waris Alm. ICHWAN P. HAMIMAH, bilamana Pemohon PK mengabulkan permohonan Para Termohon PK, maka perbuatan Pemohon PK termasuk dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena menimbulkan kerugian dari Ahli Waris ICHWAN P. HAMIMAH;
- 4) Bahwa Para Termohon PK/Para Pemohon secara *de facto* tidak pernah menguasai tanah yang dimohonkan keputusan *fiktif positif* tersebut dan sebaliknya secara *de facto* dikuasai dengan itikad baik dan secara sah oleh para Ahli waris Alm ICHWAN P. HAMIMAH/H. SIROT/H. SIRADJ secara terus menerus tanpa ada



gangguan dari pihak manapun, justru bilamana Termohon PK menerbitkan surat penguasaan fisik atas tanah tersebut maka akan bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, *Judex Facti* secara terang dan jelas telah melakukan kesalahan dan kekhilafan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b dan f Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karenanya putusan *a quo* harus dibatalkan.

II. Kesimpulan;

- a. Bahwa bukti Novum PK-1 s/d bukti Novum PK-6 yang dikuatkan dengan bukti Tambahan PK-7 sampai dengan bukti Tambahan PK-16 sebagaimana yang telah diajukan oleh Pemohon PK di atas merupakan alat bukti yang menentukan (NOVUM) yang membuktikan tanah yang dimohonkan oleh Pemohon PK adalah tanah milik Alm. ICHWAN P. HAMIMAH, sesuai Kutipan Letter C Nomor 531, Persil 94, Kelas Dt. III Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo (Bukti Novum PK-4) yang berdasarkan pada Buku Desa sesuai (Bukti Novum PK-1 dan Bukti Novum PK-2);.
- b. Bahwa benar tanah yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam perkara *a quo* (*Fiktif Positif*) adalah milik para Ahli Waris ICHWAN P. HAMIMAH (sesuai Bukti Novum PK-1, Bukti Novum PK-2 dan Bukti Novum PK-4) yang berdasarkan kesepakatan para Ahli Waris akan diberikan untuk kepentingan Pondok Pesantren (Bukti Novum PK-6) dan sampai saat ini tanah *a quo* masih dikuasai oleh para Ahli Waris ICHWAN P. HAMIMAH. Oleh karenanya, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 50 UUPA dan Pasal 49 dan 50 UU Peradilan Agama.
- c. Bahwa Bukti Novum berupa Bukti PK-1 sampai dengan Bukti Novum PK-6 telah bersesuaian dengan Bukti Tambahan PK yaitu Bukti PK-7 sampai dengan Bukti PK-16. Bukti Novum PK-1 sampai dengan Bukti Tambahan PK-16 membuktikan bahwa benar berkas yang dimohonkan oleh Para Pemohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya



untuk memperoleh Putusan Penerimaan Permohonan, tersebut ternyata;

- 1) Tidak Lengkap, yaitu tidak disertakannya ICHWAN P. HAMIMAH (Ahli Warisnya) selaku pemilik tanah objek perkara sesuai dengan bukti-bukti Pemohon PK;
- 2) Kedudukan Para Termohon PK/Para Pemohon untuk mengajukan permohonan atas tanah tersebut tidak sah karena tanah tersebut adalah Milik dari Ahli Waris almarhum ICHWAN P. HAMIMAH;
- 3) Pemohon PK tidak berwenang menerbitkan surat-surat yang dimohonkan oleh Para Termohon PK/Para Pemohon dalam perkara *a quo* karena tanah objek perkara milik Almarhum ICHWAN P. HAMIMAH;

Oleh karena permohonan Para Pemohon untuk memperoleh Putusan penerimaan dalam perkara *a quo* terhadap tanah milik Ahli Waris Alm. ICHWAN P. HAMIMAH adalah tidak berdasar hukum, maka sudah selayaknya Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan Pemohon PK serta membatalkan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*.

Tambahan Memori Peninjauan Kembali:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan kekhilafan *Judex Facti* dalam mempertimbangkan mengenai Syarat Permohonan Pemohon Tidak Lengkap maka dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Memori Tambahan Peninjauan Kembali sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menambahkan Fotocopy Letter C Desa Nomor 219 Legalisir yang menerangkan terjadinya peralihan Sarmadi P. Rail Kepada ICHWAN P. HAMIMAH dan mendukung Bukti (Novum PK-2) bahwa dengan adanya peralihan tersebut memang telah terjadi, Tanda Bukti Tambahan (PK-17).
2. Bahwa terdapat Fotocopy Legalisir Kutipan C Desa yang dibuat pada tanggal 14 Juli 2014 sebagai tambahan Bukti (PK-18) yang menerangkan bahwa Objek sengketa Persil 94, Kelas D III, Luas 34.940 M² tercatat atas nama ICHWAN P. HAMIMAH. Tanda Bukti Tambahan (PK-18).
3. Bahwa Terdapat Surat Keterangan Nomor 145/45/437.105.05/2017 terkait penetapan surat-surat atas nama ICHWAN P. HAMIMAH yang dibuat oleh Kepala Desa dan selaku Kepala Desa tidak akan mencabut Surat-surat tersebut sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Gresik. Tanda Bukti Tambahan (PK-19).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mencabut Surat yang dikeluarkan tertanggal 30 Mei 2017 yang menerangkan mencabut surat-surat yang saya keluarkan terkait hak yasan atas nama ICHWAN P. HAMIMAH karena ketika saya Pemohon Peninjauan Kembali menandatangani surat tersebut dalam keadaan tidak sadar atau lupa bahwa saya mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali maka dari itu surat-surat yang saya ajukan untuk pengajuan Peninjauan Kembali tetap memiliki kekuatan hukum yang tetap sampai dengan adanya putusan dari pengadilan sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 145/45/437.105.05/2017 tertanggal 23 Januari 2017 Tanda Bukti Tambahan (PK-20).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung memandang perlu mempertimbangkan dapat atau tidak dapat diajukan upaya hukum luar biasa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada hakikatnya mengandung makna, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menyelesaikan terhadap perkara yang pembuktiannya sederhana, dengan kriteria bahwa permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan tersebut belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, dan Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, permohonan yang diajukan Para Pemohon di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah berupa penerbitan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Sporadik, Peta Lokasi, Surat Keterangan Tanah tidak atau sedang dalam proses sengketa, Sket lokasi, dan Surat Keterangan bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Para Pemohon, namun setelah mencermati Memori Peninjauan Kembali, Tambahan Memori Peninjauan Kembali, Jawaban Memori Peninjauan Kembali, dan Tambahan Jawaban Memori Peninjauan Kembali, serta Novum, Mahkamah Agung memandang perlu permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Facti* terutama apabila terjadi kondisi yang mengancam sendi-sendi penting dari hukum dalam masyarakat, sebagai sarana koreksi terhadap putusan lembaga peradilan di bawahnya (*judicial correction*), dan hal ini sejalan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 175 PK/TUN/2016;



Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Novum yang diajukan bersifat menentukan dan memenuhi syarat sebagai Novum;
- Bahwa Para Pemohon (sekarang Termohon Peninjauan Kembali I dan Para Termohon Peninjauan Kembali II) tidak mempunyai hubungan hukum dengan materi permohonan, karena lokasi tanah yang dimohonkan fiktif-positif kepada Termohon (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) merupakan milik almarhum Ichwan P. Hamimah sebagaimana tertera dalam Legalisir Letter C Desa Nomor 531, Persil 94, Kelas Dt III, Luas 34.940 M2, Kutipan Registrasi Letter C Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, tanggal 14 Juli 2014, dan Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 590/954/437.105.05/2014 tanggal 20 Oktober 2014 (Novum PK-1, Novum PK-4 dan Novum PK-5) dan sekarang dikuasai ahli waris Ichwan P. Hamimah sudah dimanfaatkan untuk kepentingan Pondok Pesantren;
- Bahwa dengan demikian Para Pemohon (sekarang Termohon Peninjauan Kembali I dan Para Termohon Peninjauan Kembali II) tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan fiktif positif di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan karenanya permohonan *a quo* haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : KEPALA DESA AMBENG-AMBENG WATANGREJO, KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN, KABUPATEN GRESIK dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 80/P/FP/2016/PTUN.SBY., tanggal 2 Juni 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali I, Para Termohon Peninjauan Kembali II dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **KEPALA DESA AMBENG-AMBENG WATANGREJO, KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN, KABUPATEN GRESIK**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 80/P/FP/2016/PTUN.SBY., tanggal 2 Juni 2016;

MENGADILI KEMBALI,

Menyatakan Permohonan Para Pemohon Guna Mendapatkan Keputusan Termohon tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I, Para Termohon Peninjauan Kembali II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam peninjauan kembali, yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)